



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN**  
**PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**  
**NOMOR REGISTER : 001/PS.REG/12.1209/XII/2023**

Bawaslu Kabupaten Simalungun telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

- 1 a. Nama : S. Samrin Girsang  
b. Pekerjaan : Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Jl. Saran Padang Desa Saribu Dolok, Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara
- 2 a. Nama : Mariono  
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Simalungun  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : Lingk VI Cinta Jadi Ujung Padang Kec. Ujung Padang Simalungun

Yang memberikan kuasa kepada :

1. Parluhutan Banjarnahor, S.H.
2. Agusman Silaban, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum pada Firma Hukum Parade 7 & Co, yang berkantor di Jalan Kartini No. 6, Kota Pematang Siantar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

Dengan ini mengajukan Permohonan dan adjudikasi penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 572 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Desember 2023.

Terhadap

KPU Kabupaten Simalungun yang berkedudukan di Simalungun dengan alamat Jalan Jon Horailam .selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Simalungun telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 001/PS.REG/12.1209/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

Dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan.
2. Termohon menerima permohonan dan Pemohon terkait membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 572 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Desember 2023.
3. Termohon meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan Surat Keputusan Sekretris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 142/KS/2023 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2023 atas nama Jekson Martua Hutahaean, SE paling lambat 3 (tiga) hari setelah tercapaian kesepakatan.
4. Pemohon bersedia menyerahkan Surat Keputusan Sekretris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 142/KS/2023 tentang Pemberhentian Tenaga Ahli Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2023 atas nama Jekson Martua Hutahaean, SE paling lambat 3 (tiga) hari setelah tercapaian kesepakatan.
5. Termohon bersedia memperbaiki Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Nomor 572 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Nomor 552 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 22 Desember 2023 dengan menerbitkan Surat Keputusan terkait perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Simalungun 5 (Lima) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

### MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Simalungun untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Simalungun pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri oleh 1) Charles Munthe, S.P., 2) Eles Januari Sinaga, S.ST., 3) Surya Indra Ariawan, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh 1) Charles Munthe, S.P., 2) Eles Januari Sinaga, S.ST., 3) Surya Indra Ariawan, S.HI. sebagai Majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Simalungun dan dibantu oleh Floreta TURNIP sebagai Sekretaris.



### MAJELIS MEDIASI

### BAWASLU KABUPATEN SIMALUNGUN

ttd

ttd

ttd

**CHARLES MUNTHE, S.P   ELES JANUARI SINAGA, S.ST   SURYA INDRA ARIAWAN, S.HI**

**SEKRETARIS**

ttd

**FLORETHA TURNIP  
NIP. 19800213 200801 2 002**

